

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEREK YANG  
MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA  
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 20 TAHUN  
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Karina Larashinta**

**201910115306**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEREK YANG  
MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA  
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 20 TAHUN  
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Karina Larashinta**

**201910115306**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP  
MEREK YANG MEMILIKI  
PERSAMAAN PADA POKOKNYA  
DITINJAU DARI UNDANG –  
UNDANG NO 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS.

Nama Mahasiswa : Karina Larashinta

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115306

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 30 Januari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003



Heru Siswanto, S.H., M.Kn

NIDN. 0302058801.

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Nama Mahasiswa : Karina Larashinta

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115306

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 13 Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji

Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H

NIDN. 0328106604

Penguji I

Oti Handayani, S.E., S.H., M.H

NIDN.0314077404

Penguji II

Heru Siswanto, S.H., M.Kn

NIDN. 0302058801

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum

NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karina Larashinta  
NPM : 201910115306  
TTL : Bekasi, 18 Juni 2001  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengankaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,

Materai,



Karina Larashinta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karina Larashinta  
NPM : 201810115306  
TTL : Bekasi, 18 Juni 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non - Exclusive Royalty - Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEREK YANG MEMILIKI KESAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Oktober 2022

Yang \_\_\_\_\_ an,

  
  
Karina Larashinta

## ABSTRAK

**Karina Larashinta. 201910115306, Analisis Yuridis Terhadap Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang – Undang No 20 Tahun 2016 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari hasil pemikiran manusia dan digunakan untuk menjadi pembeda antar suatu produk dengan produk lain. Dalam menentukan sesuatu yang akan mereka beli biasanya para konsumen akan mengacu pada merek, jadi bisa dikatakan bahwa merek bisa menjadi acuan para konsumen untuk membeli suatu benda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum atas tindakan pelaku pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek sah yang terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan kaidah – kaidah dan norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan sebagai analisis penelitian. Hasil penelitian yang didapat bahwa banyak pihak yang dengan sengaja melakukan pemboncengan dan pemanfaatan suatu merek untuk kepentingan pribadi dan meraih keuntungan yang sebesar – besarnya. Hal ini tentu merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dapat dipidana dan di beri sanksi berupa denda sesuai dengan yang tercantum dalam undang – undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Untuk mengantisipasi pemanfaatan terhadap merek maka pemegang merek harus mendaftarkan merek nya di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar mendapat perlindungan secara hukum. Apabila telah terjadi pelanggaran dan pemanfaatan terhadap merek, maka pemilik merek dapat mengambil upaya penyelesaian sengketa merek melalui litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian melalui litigasi dapat ditempuh melalui pengadilan niaga sedangkan penyelesaian melalui nonlitigasi dapat ditempuh melalui Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi.


Kata kunci: Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual

## **ABSTRACT**

***Karina Larashinta, 201910115306, Juridical Analys Of Brand Which Have Similiars In The Essential In View From Law Number 20 Of 2016 Regarding Marks And Geographical Indication***

*Trademarks are part of Intellectual Property Rights (IPR) that were born from human thoughts and are used to differentiate a product from other products. In determining what they will buy, consumers will usually refer to the brand, so it can be said that the brand can be a reference for consumers to buy an object. The results of the research show that many parties deliberately carry out pillion and use a brand for personal gain and gain as much profit as possible. This is certainly an unlawful act that can be punished and given sanctions in the form of fines according to what is stated in law number 20 of 2016 concerning marks and geographical indications. To anticipate the use of the mark, the brand holder must register the mark at the Directorate General of Intellectual Property Rights to receive legal protection. If there has been a violation and utilization of the brand, the brand owner can take efforts to resolve the mark dispute through litigation and non-litigation. Settlement through litigation can be reached through commercial courts while settlement through non-litigation can be reached through Arbitration, Mediation and Negotiation.*

***Keywords: Brand, Intellectual Property Rights, Trademark Protection, Directorate General of Intellectual Property Rights***





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Heru Siswanto S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Untuk Muhammad Al Kindi yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Sahabat saya yaitu Parjab dan Xie xie. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.


8. Untuk teman-teman kelas A4 (2019). Terimakasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan.
9. Teman - teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis maupun pait, dan memberikandukungan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan selalu.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 25 Oktober 2022



Karina Larashinta  
201910115306



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Kerangka Teoritis .....	10
1.6 Kerangka Konseptual .....	15
1.7 Kerangka Pemikiran .....	18
1.8 Sistematika Penelitian.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	20
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	20
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	23
2.2 Merek.....	24
2.2.1 Pengertian Merek .....	24
2.2.2 Tata Cara Perolehan Merek .....	28
2.2.3 Jangka Waktu Perlindungan Merek .....	31
2.2.4 Tata Cara Mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Secara Online ....	31
2.2.5 Bentuk pelanggaran merek .....	33
2.2.6 Kendala perlindungan hukum terhadap merek terdaftar .....	34
2.2.7 Pembatalan Merek .....	34

x

3.3	Indikasi Geografis .....	35
3.3.1	Pengertian indikasi geografis.....	35
3.3.2	Indikasi geografis yang tidak dapat di daftarkan dan ditolak .....	38
3.3.3	Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis 38	
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>40</b>
3.1.	Jenis Penelitian.....	40
3.1.1	Penelitian Hukum Normatif.....	41
3.1.2	Penelitian Hukum Yuridis Normatif .....	41
3.2	Pendekatan Penelitian.....	41
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	42
3.3.1	Bahan Hukum Primer .....	42
3.3.2	Bahan Hukum Sekunder .....	43
3.3.3	Bahan Hukum Tersier.....	43
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
3.5	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>44</b>
4.1	Pertanggungjawaban hukum pelaku persamaan merek pada pokoknya ...	44
4.2	Implementasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha pemilik merek terdaftar sebagai korban pemalsuan atau persamaan merek pada pokoknya. .....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>67</b>
5.1	Kesimpulan .....	67
5.2	Saran .....	69
<b>Daftar Pustaka .....</b>		<b>70</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>		<b>74</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti/Keterangan
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
UU	Undang – Undang
IPR	<i>Intellectual Property Rights</i>
BW	<i>Burgerlijk Wetbook</i>
KUHPer	Kitab undang – undang hukum perdata



## HALAMAN PERSEMBAHAN

**“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Ayah Bambang Eko Ruswanto, Mama Yulianti dan Ibu Iin yang telah merawat saya sampai saat ini, memberikan dukungan moral dan finansial, memberikan doa agar menjadi anak yang berguna dan sukses bagi nusa dan bangsa, dan terimakasih kepada Adik, Saudara yang telah memberikan suport dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini”**

